

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 6

1984

SERI B.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

Nomor : 17 Tahun 1983

TENTANG :

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan tugasnya, memerlukan pembiayaan yang antara lain bersumber dari masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat desanya;

b.bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Desa secara berdayaguna dan berhasilguna maka sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982, dipandang perlu mengatur pungutan desa dalam Peraturan Daerah Propinsi Darah Tningkat I Jawa Barat.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 21 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Desa" adalah Desa yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Lembaga Musyawarah Desa" adalah Lembaga Musyawarah Desa yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Keputusan Desa" adalah Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah;
- h. "Keputusan Kepala Desa" adalah Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. "Pungutan Desa" adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa yang berdasarkan kemampuan sosial ekonomi

masyarakat di Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Desa;

j. "Pemerintah Desa" adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.

## BAB II

### Bagian Pertama

#### JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN DESA

##### Pasal 2

Jenis Pungutan Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pungutan yang bersumber dari Kepala Keluarga (Urunan/Iuran) sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian berdasarkan kemampuan kehidupan ekonomi;
- b. Pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak dan surat-surat keterangan lainnya;
- c. Pungutan yang berasal dari sewa pakai penggarapan/pengelolaan sawah/tanah;
- d. Pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa yang bersangkutan sesuai dengan klasifikasinya;
- e. Pungutan-pungutan lainnya untuk keperluan sosial yang kebutuhannya bersifat mendesak.

### Bagian Kedua

#### Bentuk Pungutan Desa

##### Pasal 3

Pungutan Desa tersebut pada pasal 2 dapat dilakukan dengan bentuk uang maupun benda barang ataupun bentuk lain, sesuai dengan adat Desa setempat.

## BAB III

#### KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa;
- (2) Organisasi-organisasi Kemasyarakatan yang ada di tingkat Desa tidak dibenarkan melakukan Pungutan Desa;

- (3) Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

#### BAB IV

##### PENGESAHAN PUNGUTAN DESA

###### Pasal 5

- (1) ketentuan besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Desa;
- (2) Keputusan Desa mengenai Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- (3) Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah.

###### Pasal 6

- (1) Pungutan-pungutan lainnya untuk keperluan sosial yang kebutuhannya bersifat mendesak, dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar musyawarah/mufakat dengan Lembaga Musyawarah Desa;
- (3) Pelaksanaan terhadap Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

#### BAB V

##### PUNGURUSAN PUNGUTAN DESA

###### Pasal 7

- (1) Perencanaan penggunaan dan pengurusan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
- (2) Semua pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 dimasukkan dalam Kas Desa;
- (3) Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 6 tidak dibenarkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain dari tujuan yang telah dimufakatkan bersama dengan Lembaga Musyawarah Desa;
- (4) Penggunaan dari hasil Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 5 dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tingkat Desa.

## Pasal 8

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa dilaksanakan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa, Kepala Desa :

- a. bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat;
- b. menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah desa.

## BAB VII

### PENGAWASAN

## Pasal 10

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur pungutan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1983.

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Surat Keputusan Nomor 140.32-1052 Tanggal 22 Desember 1984 atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 30 Desember tahun 1984 Nomor 6 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 1983

TENTANG :

PUNGUTAN DESA

I. UMUM.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa hanya mengatur Desa dari segi Pemerintahannya saja. Undang-Undang tersebut tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup

sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional.

Oleh sebab itu yang dimaksud dengan Pemerintah Desa dalam Peraturan Daerah ini adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah yang terendah langsung di bawah Camat.

2. Kepala Desa sebagai salah satu unsur dari Pemerintah Desa berkewajiban menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Pimpinan Pemerintah Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum desa, utusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa.

3. Untuk dapat menjalankan hak, wewenang dan kewajiban tersebut Kepala Desa dengan Pemerintah Desanya mutlak memerlukan dukungan dana baik yang bersumber dari pendapatan asli, Desa sendiri, partisipasi masyarakat maupun bantuan-bantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II yang bersangkutan.

Salah satu sumber pungutan asli Desa sendiri adalah pungutan Desa yang telah melembaga di tengah-tengah masyarakat sejak lama.

4. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Daerah mengatur dengan Peraturan berbagai jenis dan bentuk Pungutan Desa, kewenangan, Pelaksanaan, pengesahan, pengurusan serta pertanggungjawabannya.

Berbagai jenis dan bentuk Pungutan Desa yang dikenakan kepada masyarakat Desa tersebut dapat berupa uang maupun barang atau bentuk lain sesuai dengan adat dan atau kebiasaan setempat, di mana proses pengambilan dan penentuan serta pertanggungjawabannya harus selalu melalui proses musyawarah untuk mufakat untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa.

Dengan Peraturan Daerah tentang Pungutan Desa ini diharapkan agar masyarakat Desa tidak akan menjadi sasaran pungutan semena-mena dari setiap organisasi kemasyarakatan, oleh karena kewenangan, pelaksanaan Pungutan Desa hanya dipegang oleh dan berada pada Pemerintah Desa.

5. Adapun perencanaan penggunaan dari hasil Pungutan Desa tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desanya dan tidak dibenarkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan

lain dari tujuan yang telah dimupakati bersama dalam Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dengan demikian masyarakat Desa akan betul-betul merasakan dampak positif atas keterlibatannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desanya dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah termaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 huruf a s/d huruf c  
Cukup jelas  
Pasal 2 huruf d

Yang dimaksud dengan rumusan pada pasal 2 huruf d ini adalah pungutan Desa yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan tertentu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Desa.

Adapun penentuan penetapan klasifikasi perusahaan-perusahaan tersebut ditentukan bersama secara musyawarah/mupakat dalam Rapat LMD membicarakan penyusunan APPKD.

Pasal 2 huruf e

Yang dimaksud dalam rumusan pasal 2 huruf e bermaksud adalah pungutan lain yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan sepengetahuan LMD untuk keperluan sosial yang kebutuhannya bersifat mendadak dan sangat mendesak seperti antara lain penanggulangan bencana alam, penanggulangan orang terlantar/jompo, dana kematian warga yang tidak mampu dan sejenisnya.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan Pungutan Desa tersebut pada pasal 2 dapat dilakukan dengan bentuk uang atau barang ataupun bentuk lain, sesuai dengan adat Desa setempat. Hal ini mempunyai arti bahwa Warga Desa yang bersangkutan dapat membayar urunan atau iuran tersebut berupa barang, berupa tenaga, ataupun barang yang penting pada prinsipnya semua Warga Desa yang bersangkutan turut andil pada pembangunan di Desanya dalam arti lain semua Warga Desa turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di Desanya.

Pasal 4 ayat (1)  
Cukup jelas  
Pasal 4 ayat (2)

Larangan untuk melakukan Pungutan Desa bagi organisasi-organisasi

kemasyarakatan di tingkat Desa dimaksudkan selain untuk tidak menimbulkan kejenuhan dan keresahan warga masyarakat Desa yang bersangkutan, juga diharapkan agar pelaksanaan Pungutan Desa betul-betul terpusat melalui Desa.

Yang dimaksud organisasi kemasyarakatan di sini antara lain LKMD, Organisasi Profesi baik pemuda maupun wanita, MU dan yang sejenisnya. Namun demikian pungutan lain yang berbentuk urunan/iuran di lingkungan RT dan RW/RK masih tetap dimungkinkan sepanjang menunjang pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di tingkat RT dan RW/RK tersebut.

Pasal 4 ayat (3) s/d pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dalam rumusan butir a termaksud menjelaskan bahwa tanggungjawab akhir dari segala kegiatan yang dilakukan oleh kepala Desa pada dasarnya berada pada Bupati/Walikota dan Kepala Daerah.

Camat sebagai atasan langsung dari Kepala Desa perlu memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Bupati/Walikota dan Kepala Daerah sebelum Bupati/Walikota dan Kepala Daerah mengesahkan dan atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa dimaksud.

Pemberian pertimbangan/rekomendasi dari Camat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana disebutkan, bahwa Camat paling sedikit dalam tiga bulan harus memeriksa Kas dan administrasi Desa. Apabila diketemukan hal-hal yang meragukan sebagai akibat kelalaian Camat, maka ia harus bertanggungjawab dan mengganti kerugian akibat kelalaian dalam pengawasan tersebut.

Yang dimaksud dalam rumusan butir a termaksud adalah agar dapat dijadikan pegangan pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota dan Kepala Daerah) dalam mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan lebih lanjut.

LMD sebagai partner Kepala Desa dalam menerima keterangan pertanggungjawaban dari Kepala Desa perlu mengevaluasi sampai sejauhmana pertanggungjawaban Kepala Desa tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa setempat. Apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kemungkinan pertama adalah sebagai bahan pegangan dalam penyempurnaan rencana yang akan datang dan kemungkinan kedua adalah memberikan telaahan staf kepada Camat untuk bahan pertimbangan selanjutnya dalam rangka penilaian terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

Pada dasarnya kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa ada

pada Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

Dalam hal Bupati/Walikota/Kepala Daerah menunjuk pejabat lain, maka penunjukan tersebut harus diatur dengan Surat penugasan/pelimpahan agar tidak dipergunakan oleh yang bukan berkepentingan dan sipenerima penugasan/pelimpahan tersebut harus segera melaporkan hasilnya kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

Pasal 11 s/d Pasal 13  
Cukup jelas.